



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. ANSORI BIN NURHASAN, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V Tempuran RT02, RW20 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Sekarang bekerja di Malaysia dengan alamat No Rumah 96A Lorong 25 Kampung Kuala Repas Camang, Bentung 28700 Pahang Darul Makmur Malaysia., sebagai **Pemohon I**;

dengan

SITI UMSIYAH BINTI SAMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V Tempuran RT02, RW20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang Sekarang bekerja di Malaysia dengan alamat No Rumah 96A Lorong 25 Kampung Kuala Repas Camang, Bentung 28700 Pahang Darul Makmur Malaysia, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H.** pekerjaan Advokat, yang berkedudukan di Kantor Hukum AMIN & LAW FIRM yang beralamat di Jalan Bengawan Solo No.8B Lumajang, berdasarkan

Hal. 1 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 153/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 06 Maret 2024, dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya, Selanjutnya disebut sebagai Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Lmj pada tanggal 06 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V Tempuran RT. 02 RW. 20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak SAMAN dan Saksi nikahnya masing - masing bernama Bapak GIMAN dan Bapak Suwardi Hadi Nuryanto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab kabulnya dilakukan oleh Bapak Saman selaku walinya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab/maupun sesusuan karena itu tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Yenny Indah Kurniasari 30 tahun
 - 2) Renny Apriliana 22 tahun
 - 3) Anizatullaili 20 tahun
7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan KUA Senduro Kabupaten Lumajang maka pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register kantor urusan agama kecamatan tersebut;
9. Bahwa kini para pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang - Undang;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Ansori bin Nurhasan**) dengan Pemohon II (**Siti Umsiyah binti Saman**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V Tempuran RT. 02 RW. 20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Lumajang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Maret 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Lumajang dan Papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, serta diumumkan pula melalui media social lainnya, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lumajang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 153/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 06 Maret 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA : 93.10380 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 30 Maret 1993;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/126/427.92.04/2024 tanggal 21 Februari 2024 atas nama M. Ansori

Hal. 4 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Nurhasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508124207210003 tanggal 14 Januari 2018 atas nama Siti Umsiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3508122708054574 tanggal 05 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga Saman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Permohonan Itsbat Nikah Nomor : B-39/KUA.13.05.04/PW.01/II/2024 tanggal 04 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.4);

5. Fotokopi Paspor atas nama M. Ansori bin Nurhasan tanggal 24 Januari 2019, bermeterai cukup (P.5);

6. Fotokopi Paspor atas nama Siti Umsiyah binti Saman tanggal 03 September 2018, bermeterai cukup (P.6);

B. SAKSI-SAKSI

1. **Giman bin Mukri**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT02 RW20 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V Tempuran RT. 02 RW. 20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saman;

Hal. 5 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengucapan ijabnya dilakukan Bapak Saman selaku walinya;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut saksi sendiri dan Suwardi Hadi Nuryanto;
 - Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa Status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain);
 - Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada anggota masyarakat yang mempersoalkan perkawinan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang – Undang;
2. **Suwardi Hadi Nuryanto bin Sunariya**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran RT02 RW20 Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Mei 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V Tempuran RT. 02 RW. 20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saman;
 - Bahwa pengucapan ijabnya dilakukan Bapak Saman selaku walinya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut saksi sendiri dan Giman;
- Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain);
- Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada anggota masyarakat yang mempersoalkan perkawinan mereka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang – Undang;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Para Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan di rumah Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1990, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Lumajang tanggal 7 Maret 2024, Papan pengumuman Pengadilan Agama serta melalui media social lainnya, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lumajang, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada persidangan yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan dan telah meneguhkan permohonannya dengan bukti tertulis P.1 s.d. P.6 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.1 dan P.2 menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Dusun V Tempuran RT02, RW20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.4 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang memuat keterangan bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga dan suami dari Pemohon II, hal tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 *aquo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami istri ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.4 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.4 telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.4 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 *aquo* terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 dan P.6 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.5 dan P.6 telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.5 dan P.6 memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon yaitu **Giman bin Mukri** dan **Suwardi Hadi Nuryanto bin Sunariya** di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada intinya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 1990 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama M. Ansori bin Nurhasan (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama Siti Umsiyah binti Saman (Pemohon II) secara Islam, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Saman, sedangkan yang menikahkan Bapak Saman selaku walinya;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara kedua mempelai tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V

Hal. 12 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempuran RT. 02 RW. 20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hanya berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan perkawinan bagi seorang yang beragama Islam harus dalam pengawasan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka untuk itu berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**M. Ansori bin Nurhasan**) dan Pemohon II (**Siti Umsiyah binti Saman**) yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Mei 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun V Tempuran RT. 02 RW. 20 Desa Senduro Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa`adah, S.H. **Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**
Panitera Pengganti,

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- PNBPNP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp610.000,00

(Enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal
Atas Permohonan Pemohon tanggal

Hal. 14 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Salinan Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Lmj